



PUTUSAN

Nomor : 68 / Pid.B / 2014 / PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PETRUS BILLI alias HARJO;
Tempat lahir : Sumba Barat;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 16 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Eltari No.43, Rt.10/Rw.03, Kelurahan Hambala,
Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 68/ Pen.Pid/ 2014/ PN. Wgp. tanggal 03 Juli 014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/ Pid.B/ 2014/ PN. Wgp., tanggal 03 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa PETRUS BILI alias HARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pengrusakan barang dimuka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS BILI alias HARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat, panjang 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, diameter 32 (tiga puluh dua) centi meter;
 - 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 67 (enam puluh tujuh) centi meter, diameter 7 (tujuh) centi meter;
 - 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 32 (tiga puluh dua) centi meter, diameter 7 (tujuh) centi meter;
 - 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 129 (seratus dua puluh Sembilan) centi meter, diameter 5 (lima) centi meter;
 - 1 (satu) bilah bambu, panjang 79 (tujuh puluh Sembilan) centi meter;
 - 1 (satu) bilah bambu, panjang 166 (seratus enam puluh enam) centi meter;
 - 1 (satu) bilah bambu, panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) centi meter;
 - 1 (satu) bilah bambu, panjang 164 (seratus enam puluh empat) centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) receiver, merk Okevision, warna hitam, berbentuk segi empat, panjang 22 (dua puluh dua) centi meter, lebar 13 (tiga belas) centi meter, tebal 5 (lima) centi meter, dalam bagian rusak di bagian atas;

Dikembalikan kepada Marselina Lende;

- 1 (satu) buah pecahan sayap sepeda motor, warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan lampu belakan sepeda motor, warna putih transparan;
- 1 (satu) buah pecahan behel belakan sepeda motor, terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan lampu sen sepeda motor, warna putih transparan;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX, warna hitam, Nomor Polisi ED5290FA, nomor mesin 1S7-537542, nomor rangka MH31S70069K537500 dengan keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Daniel Lodo;

- 1 (satu) lembar baju kemeja, warna biru tua merk easy care;
- 1 (satu) lembar celana panjang, warna biru tua, merk THUGO;

Dikembalikan kepada Oktavianus Bulu;

- 4 Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PETRUS BILI ALIAS HARJO bersama-sama dengan OKTAVIANUS BULU ALIAS OKTA HARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAPA PUTRI (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di pekarangan rumah MARSELINA LENDE yang terletak di Mboka Rt.25/Rw.06 Kelurahan Temu Kec. Kanatang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi DANIEL LADO datang kerumahnya saksi MARSELINA LENDE yang terletak di Mboka Rt.25/Rw.06 Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur untuk memberikan handphone milik saksi DANIEL LADO kepada saksi MARSELINA LENDE, pada saat di jalan menuju rumahnya saksi MARSELINA LENDE saksi DANIEL LADO di hadang oleh seseorang yang saksi DANIEL LADO tidak kenal, kemudian orang tersebut bertanya kepada saksi DANIEL LADO “kau mau kemana” dan dijawab oleh saksi DANIEL LADO “mau antar handphone di rumahnya MARSELINA LENDE”, kemudian saksi DANIEL LADO diberikan jalan untuk lewat, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi DANIEL LADO pulang dari rumahnya saksi MARSELINA LENDE, sekitar 500 meter dari rumahnya MARSELINA LENDE saksi dihadang oleh Terdakwa Oktavianus Bulu alias Okta, kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta menanyakan kepada saksi DANIEL LADO mengenai identitas saksi DANIEL LADO dan menanyakan dari mana saksi DANIEL LADO, kemudian dijawab oleh saksi DANIEL LADO bahwa “saya dari rumahnya MARSELINA LENDE” kemudian karena Oktavianus Bulu Alias Okta tidak percaya, sehingga saksi DANIEL LADO bersama sama dengan Oktavianus Bulu Alias Okta menuju rumah saksi MARSELINA LENDE, setelah sampai di rumah saksi MARSELINA LENDE, saksi MARSELINA LENDE menjelaskan bahwa saksi DANIEL LADO baru habis mengantar handphone kepada saksi MARSELINA LENDE, kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta yang masih belum mempercayai perkataan saksi MARSELINA LENDE, membawa saksi DANIEL LADO dan saksi MARSELINA LENDE menemui Ketua RT yang pada saat itu sedang berada di TPS 3, kemudian setelah dari TPS 3 saksi DANIEL LADO dan saksi MARSELINA LENDE pulang kembali kerumah saksi MARSELINA LENDE, sekitar pukul 01.00 Wita pada saat saksi DANIEL LADO sedang duduk-duduk di bale-bale rumah saksi MARSELINA LENDE, saksi DANIEL LADO mendengar orang berteriak teriak, sehingga saksi DANIEL LADO ketakutan dan bersembunyi di balik pintu rumah saksi MARSELINA LENDE, pada saat itu yang datang kerumah saksi MARSELINA LENDE yakni Terdakwa, Oktavianus Bulu Alias Okta, bapak putri dan masih banyak orang lainnya yang tidak dikenal, pada saat sampai di rumah saksi MARSELINA LENDE, Terdakwa, Oktavianus Bulu Alias Okta dan Bapak putri bertemu dengan saksi YOHANIES DELU OLE, dimana saat itu saksi YOHANIES DELU OLE mengatakan kepada



Oktavianus Bulu Alias Okta “jangan begitu, omong baik-baik saja” akan tetapi perkataan saksi YOHANIES DELU OLE tidak di gubris oleh Oktavianus Bulu, Terdakwa dan Bapak putri, sehingga kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta , Terdakwa dan Bapa Putri dan beberpa orang lainnya langsung masuk ke halaman rumah saksi MARSELINA LENDE, pada saat sampai di rumah saksi MARSELINA LENDE, salah satu dari orang-orang tersebut mengatakan “cuki kau punya mai, keluar sudah” akan tetapi tidak ada orang yang keluar dari dalam rumah saksi MARSELINA LENDE, sehingga Oktavianus Bulu Alias Okta yang pada saat itu melihat motor milik saksi DANIEL LADO langsung mengatakan “ini sudah motor yang tadi” kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta langsung mencabut kayu pagar dan kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta dengan menggunakan kayu pagar tersebut memukul motor milik saksi DANIEL LADO dan mengenai sayap depan bagian kanan, kemudian Terdakwa mengambil bambu yang berserakan di pinggir pagar dan langsung memukul sepeda motor milik saksi Daniel Lodo dengan menggunakan bambu dan mengenai speedometer motor milik saksi DANIEL LADO, kemudian Bapak putri yang sejak awal memegang parang langsung merobek jok motor saksi korban dengan menggunakan parang, selanjutnya Oktavianus Bulu Alias Okta bersama-sama Terdakwa dan Bapa Putri secara berulang-ulang mengayunkan bambu dan parang kearah motor milik saksi Daniel Lado, selanjutnya Oktavianus Bulu Alias Okta bersama sama temannya yang belum diketahui identitasnya mengejar saksi DANIEL LADO ke arah bagian belakang rumah, kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta yang melihat saksi DANIEL LADO bersembunyi di belakang rumah langsung memukul saksi DANIEL LADO sebanyak 2 kali dan mengenai tangan kiri dan kaki kanan saksi DANIEL LADO, sedangkan Bapa Putri masuk ke dalam rumah dan langsung memotong kabel receiver para bola kemudian langsung merusak receiver tersebut dengan cara memotong receiver tersebut dengan menggunakan parang;

- Bahwa perbuatan Oktavianus Bulu Alias Okta bersama sama dengan Terdakwa, dan Bapak Putri dilakukan di halaman rumah dari saksi MARSELINA LENDE yang dapat dilihat oleh orang lain atau dilihat oleh umum;
- Bahwa akibat perbuatan Oktavianus Bulu Alias Okta bersama sama dengan Terdakwa, dan Bapak Putri, motor jupiter MX Nomor Polisi ED 5290 FA milik saksi korban DANIEL LADO rusak dibagian bodi depan dan samping; speedometer, lampu depan pecah, ban depan dan belakang terdapat bekas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan, behel belakang patah, lampu belakang pecah, jok motor terdapat bekas potongan, dan rusak pada receiver merk Okevision milik dari saksi MARSELINA LENDE;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PETRUS BILI ALIAS HARJO bersama-sama dengan OKTAVIANUS BULU ALIAS OKTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BAPA PUTRI (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di pekarangan rumah MARSELINA LENDE yang terletak di Mboka Rt.25/Rw.06 Kelurahan Temu Kec. Kanatang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi DANIEL LADO datang kerumahnya saksi MARSELINA LENDE yang terletak di Mboka Rt.25/Rw.06 Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur untuk memberikan handphone milik saksi DANIEL LADO kepada saksi MARSELINA LENDE, pada saat di jalan menuju rumahnya saksi MARSELINA LENDE saksi DANIEL LADO di hadang oleh seseorang yang saksi DANIEL LADO tidak kenal, kemudian orang tersebut bertanya kepada saksi DANIEL LADO “kau mau kemana” dan dijawab oleh saksi DANIEL LADO “mau antar handphone di rumahnya MARSELINA LENDE”, kemudian saksi DANIEL LADO diberikan jalan untuk lewat, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi DANIEL LADO pulang dari rumahnya saksi MARSELINA LENDE, sekitar 500 meter dari rumahnya MARSELINA LENDE saksi dihadang oleh Terdakwa Oktavianus Bulu alias Okta, kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta menanyakan kepada saksi DANIEL LADO mengenai identitas saksi DANIEL LADO dan menanyakan dari mana saksi DANIEL LADO, kemudian dijawab oleh saksi DANIEL LADO bahwa “saya dari rumahnya MARSELINA LENDE” kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Oktavianus Bulu Alias Okta tidak percaya, sehingga saksi DANIEL LADO bersama sama dengan Oktavianus Bulu Alias Okta menuju rumah saksi MARSELINA LENDE, setelah sampai dirumah saksi MARSELINA LENDE, saksi MARSELINA LENDE menjelaskan bahwa saksi DANIEL LADO baru habis mengantar handphone kepada saksi MARSELINA LENDE, kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta yang masih belum mempercayai perkataan saksi MARSELINA LENDE, membawa saksi DANIEL LADO dan saksi MARSELINA LENDE menemui Ketua RT yang pada saat itu sedang berada di TPS 3, kemudian setelah dari TPS 3 saksi DANIEL LADO dan saksi MARSELINA LENDE pulang kembali kerumah saksi MARSELINA LENDE, sekitar pukul 01.00 Wita pada saat saksi DANIEL LADO sedang duduk-duduk di bale-bale rumah saksi MARSELINA LENDE, saksi DANIEL LADO mendengar orang berteriak teriak, sehingga saksi DANIEL LADO ketakutan dan bersembunyi di balik pintu rumah saksi MARSELINA LENDE, pada saat itu yang datang kerumah saksi MARSELINA LENDE yakni Terdakwa, Oktavianus Bulu Alias Okta, bapak putri dan masih banyak orang lainnya yang tidak dikenal, pada saat sampai dirumah saksi MARSELINA LENDE, Terdakwa, Oktavianus Bulu Alias Okta dan Bapak putri bertemu dengan saksi YOHANIES DELU OLE, dimana saat itu saksi YOHANIES DELU OLE mengatakan kepada Oktavianus Bulu Alias Okta “jangan begitu, omong baik-baik saja” akan tetapi perkataan saksi YOHANIES DELU OLE tidak di gubris oleh Oktavianus Bulu, Terdakwa dan Bapak putri, sehingga kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta, Terdakwa dan Bapa Putri dan beberpa orang lainnya langsung masuk ke halaman rumah saksi MARSELINA LENDE, pada saat sampai di rumah saksi MARSELINA LENDE, salah satu dari orang-orang tersebut mengatakan “cuki kau punya mai, keluar sudah” akan tetapi tidak ada orang yang keluar dari dalam rumah saksi MARSELINA LENDE, sehingga Oktavianus Bulu Alias Okta yang pada saat itu melihat motor milik saksi DANIEL LADO langsung mengatakan “ini sudah motor yang tadi” kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta langsung mencabut kayu pagar dan kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta dengan menggunakan kayu pagar tersebut memukul motor milik saksi DANIEL LADO dan mengenai sayap depan bagian kanan, kemudian Terdakwa mengambil bambu yang berserakan di pinggir pagar dan langsung memukul sepeda motor milik saksi Daniel Lodo dengan menggunakan bambu dan mengenai speedometermotor milik saksi DANIEL LADO, kemudian Bapak putri yang sejak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



awal memegang parang langsung merobek jok motor saksi korban dengan menggunakan parang, selanjutnya Oktavianus Bulu Alias Okta bersama-sama Terdakwa dan Bapa Putri secara berulang-ulang mengayunkan bambu dan parang kearah motor milik saksi Daniel Lado, selanjutnya Oktavianus Bulu Alias Okta bersama sama temannya yang belum diketahui identitasnya mengejar saksi DANIEL LADO ke arah bagian belakang rumah, kemudian Oktavianus Bulu Alias Okta yang melihat saksi DANIEL LADO bersembunyi di belakang rumah langsung memukul saksi DANIEL LADO sebanyak 2 kali dan mengenai tangan kiri dan kaki kanan saksi DANIEL LADO, sedangkan Bapa Putri masuk ke dalam rumah dan langsung memotong kabel receiver para bola kemudian langsung merusak receiver tersebut dengan cara memotong receiver tersebut dengan menggunakan parang;

- Bahwa perbuatan Oktavianus Bulu Alias Okta bersama sama dengan Terdakwa, dan Bapak Putri dilakukan di halaman rumah dari saksi MARSELINA LENDE yang dapat dilihat oleh orang lain atau dilihat oleh umum;
- Bahwa akibat perbuatan Oktavianus Bulu Alias Okta bersama sama dengan Terdakwa, dan Bapak Putri, motor jupiter MX Nomor Polisi ED 5290 FA milik saksi korban DANIEL LADO rusak dibagian bodi depan dan samping; speedometer, lampu depan pecah, ban depan dan belakang terdapat bekas potongan, behel belakang patah, lampu belakang pecah, jok motor terdapat bekas potongan, dan rusak pada reseiver merk Okevision milik dari saksi MARSELINA LENDE;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 412 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **DANIEL LADO alias DANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat Mboka, Rt.25/Rw.06, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 sekitar jam 20.30 wita saksi datang kerumahnya MARSELINA LENDE di Mboka Rt.25./Rw.06, Kelurahan Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur, untuk memberikan HP kepada MARSELINA LENDE;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita saat saksi pulang dari rumahnya MARSELINA LENDE saksi dihadang oleh OKTAVIANUS BULU dan menanyakan saksi dari mana dan saksi jawab bahwa saksi dari rumahnya MARSELINA LENDE;
- Bahwa kemudian saksi mengajak OKTAVIANUS BULU dan kawannya kerumahnya MARSELINA LENDE supaya percaya apa yang saksi katakan dan setelah sampai kemudian MARSELINA LENDE menjelaskan bahwa benar saksi dari rumahnya antar HP dan setelah itu saksi dan MARSELINA LENDE dibawa kerumah Pak RT oleh OKTA dan kawannya;
- Bahwa setelah sampai dirumah ketua RT saksi dan MARSELINA LENDE dibawa ke TPS 3 dan setelah tiba di TPS 3 saksi dan sepeda motor saksi digeledah namun karena tidak menemukan uang, kemudian Bapa INA bersama SAMUEL mengantar saksi dan MARSELINA kembali kerumahnya MARSELINA;
- Bahwa mereka curiga saksi ada melakukan “serangan fajar” pada orang di Mboka karena esoknya adalah Pemilu;
- Bahwa setelah saksi diantar kerumahnya MARSELINA LENDE, saksi duduk dibale-bale kemudian saksi mendengar suara dari arah deker berteriak sambil maki-maki dan suaranya mendekat kearah saksi duduk sehingga saksi kemudian lari masuk kedalam rumahnya MARSELINA LENDE dan bersembunyi dibelakang pintu;
- Bahwa saksi mendengar suara banyak orang berteriak sambil maki-maki dan ada yang bilang “ini sudah motor yang tadi” dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan namun saksi tidak berani keluar;
- Bahwa setelah itu mereka masuk kedalam rumah dan langsung memukul saksi kemudian saksi lari lewat pintu belakang namun mereka terus mengejar dan memukul dengan menggunakan tangan dan kaki serta dengan menggunakan kayu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



- Bahwa saksi mencoba menghindari dengan mengangkat kedua tangan menutupi kepala agar kepala saksi tidak terkena pukulan kayu dan berusaha untuk lari kebelakang dan bersembunyi disemak-semak;
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) jam bersembunyi saksi ditolong oleh tetangganya MARSELINA LENDE kemudian saksi dibawa kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya datang Polisi menjemput saksi dan mengajak saksi kerumahnya MARSELINA LENDE;
- Bahwa yang merusak sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa dan OKTAVIANUS LEDE dengan menggunakan kayu dan bambu sedangkan Bapak PUTRI merusak gedek rumah dan receiver parabola milik MARSELINA LENDE dengan menggunakan parang;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi rusak pada bagian spidometer, batok lampu, panger sebelah kiri lampu belakang, kedua ban dipotong tameng depan kanan- kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dan bengkak ditangan kiri, kaki kanan sakit dan bengkak akibat terkena pukulan kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

2 **MARSELINA LENDE alias MARSE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban DANIEL LADO alias DANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 09 April 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dirumah saksi di di Mboka Rt.025/Rw.006, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul saksi korban namun yang merusak sepeda motor milik saksi korban ada sekitar 10 (sepuluh) orang yaitu Terdakwa, Bapa PUTRI, OKTAVIANUS BULU alias OKTA dan satu orang lagi tinggi, kulit putih rambut lurus menggunakan sepeda motor Mio sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal karena gelap;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 sekitar jam 20.30 wita korban datang kerumahnya saksi di Mboka Rt.25./Rw.06, Kelurahan Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur, untuk mengantar HP milik saksi;
 - Bahwa sekitar jam 20.00 wita korban pulang namun tidak lama datang lagi bersama OKTAVIANUS menanyakan apa benar saksi korban dari rumah dan saksi katakan benar korban dari rumah saksi antar HP;
 - Bahwa setelah itu korban dan dibawa kerumah Pak RT oleh OKTA dan kawannya dan setelah sampai dirumah ketua RT kebetulan ada kakak yang bernama DOMINGGUS LENDE dan mengatakan kepada OKTA dan kawannya kalau saksi adalah adiknya, setelah itu saksi dan korban dibawa ke TPS 3 dan setelah tiba di TPS 3 Bapak INA langsung bangun dari duduknya dan mengatakan “ini saya punya adik” kemudian pak RT yang bernama PETRUS BULU juga mengatakan “ini saya punya anak” kemudian orang yang saksi tidak kenal mengatakan “harus periksa dulu jangan sampai ada bawa uang (untuk serangan fajar)” kemudian LINMAS yang saat itu bertugas di TPS 3 langsung melakukan pengeledahan kepada korban dan juga menggeledah sepeda motor milik korban namun karena tidak menemukan uang, kemudian ketua RT dan petugas TPS 3 mengatakan “karena tidak ada bukti kita pulangkan saja kekeluarganya” sehingga Bapak INA bersama SAMUEL alias Bapak IMEL mengantar saksi dan korban kembali kerumah saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya ada membawa parang untuk merusak sepeda motor saksi korban dan mereka juga merobek gedek rumah saksi dengan menggunakan parang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan OKTAVIANUS BULU serta teman-temannya yang merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan parang dan kayu serta bambu yang diambil di halaman rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
- 3 **YOHANES DELU OLE alias Bapak INA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada masalah pemukulan dan pengrusakan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah saksi MARSELINA LENDE di Mboka Rt. 25/RW.06, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu yang datang kerumah saksi MARSELINA LENDE ada sekitar 8 (delapan) orang namun yang saksi kenal hanya Terdakwa, OKTAVIANUS BULU serta Bapak PUTRI, dan mereka yang merusak sepeda motor milik korban dan merusak gedek serta receiver parabola dirumah MARSELINA LENDE alias MARSE;
- Bahwa korban dicurigai melakukan serangan fajar oleh Terdakwa dan OKTAVIANUS BULU alias OKTA alias VIAN serta Bapak PUTRI, kemudian orang yang jaga malam tersinggung saat saksi DANIEL LENDE memaki korban dan saksi MARSELINA LENDE dan kata-kata makian tersebut didengar oleh orang yang jaga malam dideker sehingga langsung menyerang korban yang ada dirumah saksi MARSELINA LENDE dan merusak sepeda motor rumah milik saksi korban serta merusak gedek rumah dan receiver parabola milik saksi MARSELINA LENDE;
- Bahwa waktu itu saksi melihat OKTAVIANUS BULU menggunakan kayu dan bambu yang diambil dirumah saksi setelah itu merobek gedek rumah milik saksi MARSELINA LENDE sedangkan Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa saksi juga melihat OKTAVIANUS BULU memukul sepeda motor milik korban pada bagian sayap depan bagian kanan dan pada lampu bagian belakang dan Terdakwa merusak spidometer sepeda motor sedangkan Bapak PUTRI memotong jok sepeda motor saksi korban bersama teman-teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Yamaha Jupiter MX, warna hitam Nopol : ED 5290 FA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian tangan kiri dan bengkak pada kaki kanannya sedangkan sepeda motor tersebut rusak parah, pecah pada bagian lampu belakang, sayap depan kanan-kiri, spidometer pecah, bodi depan pecah, lampu depan rusak, ban muka belakang dirobek serta jok atau tempat duduk juga dirobek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
- 4 **DANIEL LENDE alias ADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada masalah pemukulan dan pengrusakan;
 - Bahwa korbannya adalah DANIEL LADO alias DANI;
 - Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada korban, saksi hanya tahu yang merusak sepeda motor milik korban adalah Terdakwa bersama OKTAVIANUS BULU dan Bapak PUTRI beserta teman-temannya berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang juga melakukan penyerangan dengan merusak gedek rumah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di halaman depan rumah saksi di Mboka Rt.25/Rw.06, Kelurahan Temu, Kecamatan Katanang, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari antar terpal di Rt. 19 di kampung baru, kemudian saksi melihat adiknya pulang bersama korban diantar oleh Bapak INA dan Bapak IMEL dari TPS 3, kemudian saksi langsung mengatakan kepada adiknya dan korban “kau sudah tau malam masih bajalan” dan saksi berteriak sambil memaki adiknya yang saat itu sedang duduk dibale-bale depan rumah;
 - Bahwa kemudian saksi masuk kedalam kamar namun tiba-tiba mendengar suara dari arah deker berteriak sambil maki-maki dan suara teriakan tersebut semakin mendekat kerumah dengan mengatakan “puki kau punya mai, keluar sudah” dan selang beberapa saat kemudian saksi mendengar ada yang mengatakan “ini sudah motornya” tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras, lalu saksi dan istri dan anak saksi keluar kamar menuju kearah dapur dan saat itu saksi melihat Bapak PUTRI langsung merusak receiver parabola dengan menggunakan parang yang dibawanya;
 - Melihat kejadian tersebut saksi meninggalkan anak dan istri saksi didalam dapur lalu keluar dan bersembunyi disemak-semak dibelakang rumah dan ketika keadaan sudah agak sepi saksi kembali kerumah dan melihat sepeda motor milik saksi korban sudah rusak parah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh adiknya bahwa yang merusak sepeda motor milik korban adalah Terdakwa, OKTAVIANUS BULU serta Bapak PUTRI bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lainnya dan mereka berjumlah sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi korban ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

5 **SAMUEL AMA KII alias SAMUEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah pemukulan dan pengrusakan;
- Bahwa korbannya adalah DANIEL LADO alias DANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di halaman depan rumah saya di Mboka Rt.25/Rw.06, Kelurahan Temu, Kecamatan Kandat, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan atas diri saksi korban yang saksi lihat pada saat kejadian ada banyak orang yang datang di rumah saksi MARSELINA LENDE, mereka membawa parang dan melakukan pengrusakan sepeda motor saksi korban dan rumah milik saksi MARSELINA LENDE;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di TPS 3 sementara duduk-duduk bersama dengan Bapak INA dan Bapak PUTRI dan tidak lama kemudian saksi mendengar Bapak PUTRI menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan “bawa sudah itu orang kesini” dan tidak lama kemudian datang OKTAVIANUS BULU bersama temannya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan satu sepeda motor disusul oleh saksi korban dan saksi MARSELINA LENDE dengan menggunakan satu sepeda motor dan saat mereka sampai saksi melihat Bapak INA langsung bangun dari tempat duduknya dan mengatakan “ini saya punya adik” kemudian Pak RT yang bernama PETRUS BULU bangun dari tempat duduknya dan mengatakan “ini saya punya anak” kemudian Bapak PUTRI mengatakan “harus periksa dulu jangan sampai ada bawa uang untuk serangan fajar” selanjutnya Linmas yang bertugas di TPS melakukan pengeledahan terhadap saksi korban dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban, namun tidak menemukan uang” dan tidak ada bukti yang ditemukan lalu Ketua RT dan petugas Linmas menyuruh saksi dan Bapak INA untuk mengantar saksi korban dan saksi MARSELINA LENDE kerumah saksi MARSELINA LENDE;

- Bahwa Terdakwa bersama OKTAVIANUS BULU dan kawan-kawannya mencurigai saksi korban ada melakukan serangan fajar;
- Bahwa orang yang jaga malam dideker tersinggung saat saksi DANIEL LENDE memarahi MARSELINA LENDE dan saksi korban dengan cara berteriak sambil maki-maki dan kata-kata makian tersebut didengar oleh yang jaga malam dijalan raya dekat deker sehingga mereka menyerang rumah saksi DANIEL LENDE untuk mencari saksi korban dan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi tahu dari saksi korban dan MARSELINA LENDE bahwa yang melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama OKTAVIANUS BULU dan Bapak PUTRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pemukulan dan pengrusakan barang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 sekitar jam 22.00 wita Bapak PUTRI mengatakan kepada saksi “pergi jaga, jangan sampai ada yang masuk untuk serangan fajar, saya jaga disini di Rt.09/Rw.05 dan Bapak PUTRI jaga dideker”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama BILI KELINTON dan DAVID jaga dijalan pengerasan depan kiosnya UMBU, sedangkan bapak PUTRI bersama OKTAVIANUS BULU, VIAN dan Bapak PUTRI jaga dideker dijalan aspal menuju dolog dan masing-masing membawa sebilah parang sumba barat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 24.00 wita OKTAVIANUS BULU dan VIAN lewat didepan jalan tempat Terdakwa jaga dengan mengajak saksi korban dan MARSELINA LENDE lalu Terdakwa menghentikan OKTAVIANUS BULU dan VIAN dan Terdakwa bertanya “mau bawa kemana mereka?” lalu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



OKTAVIANUS BULU dan VIAN mengatakan “mau bawa kerumah Ketua RT, kemudian Terdakwa juga ikut kerumah ketua RT yang mana rumah ketua RT tersebut juga ada tempat TPS;

- Bahwa waktu ditanya, saksi korban mengatakan bahwa ia orang dari Kambaniru jadi Terdakwa mencurigai saksi korban datang untuk melakukan serangan fajar karena esoknya tanggal 09 April 2014 adalah hari Pemilu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban juga tidak merusak sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa selain Terdakwa dan OKTA masih banyak orang lain lagi yang berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menahan saksi korban saat lewat ditempat jaga karena esoknya tanggal 09 April 2014 adalah hari Pemilu dan jangan sampai ada yang melakukan serangan fajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bulat, panjang 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, diameter 32 (tiga puluh dua) centi meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 67 (enam puluh tujuh) centi meter, diameter 7 (tujuh) centi meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 32 (tiga puluh dua) centi meter, diameter 7 (tujuh) centi meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 129 (seratus dua puluh Sembilan) centi meter, diameter 5 (lima) centi meter;
- 1 (satu) bilah bambu, panjang 79 (tujuh puluh Sembilan) centi meter;
- 1 (satu) bilah bambu, panjang 166 (seratus enam puluh enam) centi meter;
- 1 (satu) bilah bambu, panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) centi meter;
- 1 (satu) bilah bambu, panjang 164 (seratus enam puluh empat) centi meter;
- 1 (satu) receiver, merk Okevision, warna hitam, berbentuk segi empat, panjang 22 (dua puluh dua) centi meter, lebar 13 (tiga belas) centi meter, tebal 5 (lima) centi meter, dalam bagian rusak di bagian atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan sayap sepeda motor, warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan lampu belakan sepeda motor, warna putih transparan;
- 1 (satu) buah pecahan behel belakan sepeda motor, terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan lampu sen sepeda motor, warna putih transparan;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX, warna hitam, Nomor Polisi ED5290FA, nomor mesin 1S7-537542, nomor rangka MH31S70069K537500 dengan keadaan rusak;
- 1 (satu) lembar baju kemeja, warna biru tua merk easy care;
- 1 (satu) lembar celana panjang, warna biru tua, merk THUGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 sekitar jam 20.30 wita saksi Daniel Lado datang keruma saksi Marselina Lende di Mboka Rt.25./Rw.06, Kelurahan Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur, untuk memberikan HP kepada saksi Marselina Lende;
- Bahwa kemudian saat saksi Daniel Lado pulang dari rumahnya saksi Marselina Lende saksi Daniel Lado dihadang oleh Oktavianus Bulu selanjutnya saksi Daniel Lado dan saksi Marselina Lende dibawa ke rumah RT;
- Bahwa setelah di rumah Ketua RT yang juga ada TPS 3 saksi Daniel Lado digeledah karena dicurigai melakukan serangan fajar sehubungan dengan akan ada Pemilu keesokan harinya;
- Bahwa karena setelah digeledah tidak ditemukan uang kemudian saksi Daniel Lado dan saksi Marselina Lende dibawa pulang kerumahnya oleh saksi Yohanes Delu Ole dan saksi Samuel Ama Kii;
- Bahwa pada saat dirumah, kakak Marselina Lende yakni saksi Daniel Lende memaki-maki adiknya karena pulang malam;
- Bahwa makian saksi Daniel Lende kemudian didengar oleh orang-orang yang ada dideker, sehingga kemudian orang-orang yang ada dideker yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa, Oktavianus Bulu serta Bapak Putri menyerang kerumah saksi Marselina Lende;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar suara berteriak sambil maki-maki yang mendekat kearah saksi Daniel Lado duduk sehingga saksi Daniel Lado kemudian lari masuk kedalam rumah saksi Marselinda Lende dan bersembunyi dibelakang pintu;
- Bahwa pada saat saksi Daniel Lado ada didalam rumah, kemudian Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan parang dan kayu serta bambu yang diambil di halaman rumah saksi Marselina Lende kemudian merusak sepeda motor saksi Daniel Lado dan juga merobek gedek rumah serta merusak receiver parabola saksi Marselina Lende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama PETRUS BILLI alias HARJO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama PETRUS BILLI alias HARJO yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum, tidak perlu dilakukan di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tenaga bersama berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan melakukan kekerasan mengandung arti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah untuk suatu tujuan yaitu memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 sekitar jam 20.30 wita saksi Daniel Lado datang kerumah saksi Marselina Lende di Mboka Rt.25./Rw.06, Kelurahan Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur, untuk memberikan HP kepada saksi Marselina Lende. Kemudian saat saksi Daniel Lado pulang dari rumahnya saksi Marselina Lende saksi Daniel Lado dihadang oleh Oktovianus Bulu selanjutnya saksi Daniel Lado dan saksi Marselina Lende dibawa kerumah RT. Bahwa setelah di rumah Ketua RT yang juga ada TPS 3 saksi Daniel Lado digeledah karena dicurigai melakukan serangan fajar sehubungan dengan akan ada Pemilu keesokan harinya setelah digeledah tidak ditemukan uang kemudian saksi Daniel Lado dan saksi Marselina Lende dibawa pulang kerumahnya oleh saksi Yohanes Delu Ole dan saksi Samuel Ama Kii;

Bahwa pada saat dirumah, kakak Marselina Lende yakni saksi Daniel Lende memaki-maki adiknya karena pulang malam dan makian saksi Daniel Lende kemudian didengar oleh orang- orang yang ada dideker sehingga orang-orang yang ada dideker yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa, Oktovianus Bulu serta Bapak Putri kemudian menyerang kerumahnya saksi Marselina Lende. Bahwa mendengar suara dari arah deker berteriak sambil maki-maki dan suaranya mendekat kearah saksi Daniel Lado duduk sehingga saksi Daniel Lado kemudian lari masuk kedalam rumahnya saksi Marselina Lende dan bersembunyi dibelakang pintu. Bahwa pada saat saksi Daniel Lado ada didalam rumah saksi Marselina Lende, Terdakwa beserta teman-temannya dengan menggunakan parang dan kayu serta bambu yang diambil dihalaman rumah saksi Marselina Lende kemudian merusak sepeda motor saksi Daniel Lado dan juga merobek gedek rumah serta merusak receiver parabola milik saksi Marselina Lende;

Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor milik saksi rusak pada bagian spidometer, batok lampu, panger sebelah kiri lampu belakang, kedua ban dipotong tameng depan kanan- kir, serta receiver milik saksi Marselina Lende rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan- kawannya tersebut dilakukan dihalaman rumah saksi Marselina Lende yang dapat dilihat orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bulat, panjang 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, diameter 32 (tiga puluh dua) centi meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 67 (enam puluh tujuh) centi meter, diameter 7 (tujuh) centi meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 32 (tiga puluh dua) centi meter, diameter 7 (tujuh) centi meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 129 (seratus dua puluh Sembilan) centi meter, diameter 5 (lima) centi meter;
- 1 (satu) bilah bambu, panjang 79 (tujuh puluh Sembilan) centi meter;
- 1 (satu) bilah bambu, panjang 166 (seratus enam puluh enam) centi meter;
- 1 (satu) bilah bambu, panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) centi meter;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah bambu, panjang 164 (seratus enam puluh empat) centi meter;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) receiver, merk Okevision, warna hitam, berbentuk segi empat, panjang 22 (dua puluh dua) centi meter, lebar 13 (tiga belas) centi meter, tebal 5 (lima) centi meter, dalam bagian rusak di bagian atas, yang telah disita dari Marselina Lende, maka dikembalikan kepada Marselina Lende;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan sayap sepeda motor, warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan lampu belakan sepeda motor, warna putih transparan;
- 1 (satu) buah pecahan behel belakan sepeda motor, terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan lampu sen sepeda motor, warna putih transparan;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX, warna hitam, Nomor Polisi ED5290FA, nomor mesin 1S7-537542, nomor rangka MH31S70069K537500 dengan keadaan rusak;

Yang telah disita dari Daniel Lodo, maka dikembalikan kepada Daniel Lodo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja, warna biru tua merk easy care dan 1 (satu) lembar celana panjang, warna biru tua, merk THUGO, yang telah disita dari Oktavianus Bulu, maka dikembalikan kepada Oktavianus Bulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa PETRUS BILLI alias HARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat, panjang 73 (tujuh puluh tiga) centi meter, diameter 32 (tiga puluh dua) centi meter;
 - 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 67 (enam puluh tujuh) centi meter, diameter 7 (tujuh) centi meter;
 - 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 32 (tiga puluh dua) centi meter, diameter 7 (tujuh) centi meter;
 - 1 (satu) batang kayu bulat kering, panjang 129 (seratus dua puluh Sembilan) centi meter, diameter 5 (lima) centi meter;
 - 1 (satu) bilah bambu, panjang 79 (tujuh puluh Sembilan) centi meter;
 - 1 (satu) bilah bambu, panjang 166 (seratus enam puluh enam) centi meter;
 - 1 (satu) bilah bambu, panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) centi meter;
 - 1 (satu) bilah bambu, panjang 164 (seratus enam puluh empat) centi meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) receiver, merk Okevision, warna hitam, berbentuk segi empat, panjang 22 (dua puluh dua) centi meter, lebar 13 (tiga belas) centi meter, tebal 5 (lima) centi meter, dalam bagian rusak di bagian atas;
- Dikembalikan kepada Marselina Lende;
- 1 (satu) buah pecahan sayap sepeda motor, warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2014/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan lampu belakan sepeda motor , warna putih transparan;
- 1 (satu) buah pecahan behel belakan sepeda motor, terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan lampu sen sepeda motor, warna putih transparan;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX, warna hitam, Nomor Polisi ED5290FA, nomor mesin 1S7-537542, nomor rangka MH31S70069K537500 dengan keadaan rusak;
- Dikembalikan kepada Daniel Lodo;
- 1 (satu) lembar baju kemeja, warna biru tua merk easy care;
- 1 (satu) lembar celana panjang, warna biru tua, merk THUGO;

Dikembalikan kepada Oktavianus Bulu;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014, oleh Angeliky H. Day, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, SH., dan I Gede Susila Guna Yasa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dominggus L. Nggeding, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN. Agung Wira Anom Saputra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, SH.

Angeliky H. Day, SH.M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, SH.

Panitera Pengganti,

Dominggus L. Nggeding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)